

PENGARUH INTENSITAS MODAL, ARUS KAS OPERASI DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Mitha Yulianawati
Universitas Pamulang
mithayuliana5@gmail.com

Lilis Karlina
Universitas Pamulang
dosen02470@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Capital Intensity, Operating Cash Flow, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. This study uses a quantitative approach and the data used is secondary data, namely the financial statements of each sample company via the official website www.idx.com. The population in this study are consumer non-cyclical sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. Methods in determining the sample using purposive sampling. 38 samples were obtained with a five-year period so that the number obtained was 190 sample data. Testing the data using panel data regression analysis, the selected model selection test is the Fixed Effect Model with the help of eviews version 12 statistical data processing. The results of this study indicate that Capital Intensity, Operating Cash Flow, and Deferred Tax Expense simultaneously influence Tax Avoidance. Capital Intensity has an effect on Tax Avoidance. Operating Cash Flow and Deferred Tax Expense has no effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Operating Cash Flow, Deferred Tax Expense, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intensitas Modal, Arus Kas Operasi, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan dari masing-masing sampel perusahaan melalui situs resmi www.idx.com. Populasi didalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Metode dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Diperoleh sampel sebanyak 38 dengan periode lima tahun sehingga jumlah yang diperoleh 190 data sampel. Pengujian data menggunakan analisis regresi data panel, uji pemilihan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* dengan bantuan olah data statistik *e-views*

versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Modal, Arus Kas Operasi dan Beban Pajak Tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Arus Kas Operasi dan Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Arus Kas Operasi, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang memerlukan dana yang cukup besar untuk mendukung pembangunannya. Di antara berbagai sumber pendapatan negara, pajak menempati posisi terdepan, berbeda dengan sumber daya alam (SDA) yang memiliki keterbatasan dan tidak dapat diperbaharui. Keunggulan pajak dibandingkan SDA diperkuat dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkatkan potensi pendapatan pajak negara. Oleh karena itu, pajak memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Mahaputra, 2022). Pajak adalah salah satu cara negara menghasilkan uang adalah pajak yang diwajibkan secara hukum, baik kepada individu maupun badan usaha; manfaat dari pungutan ini tidak langsung terlihat, tetapi dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan semua orang. (Waluyo, 2017). Hal ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Mardiasmo (2016) Karena pajak menyediakan dana untuk semua jenis pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran pembangunan, pajak merupakan bagian integral dari kehidupan nasional dan khususnya proses pembangunan. Pohan (2013) dalam Fionasari (2020) menyatakan bahwa “Lebih dari 70% pendapatan negara di Indonesia berasal dari pajak, menjadikannya komponen penting PDB negara. Penggelapan pajak merupakan salah satu dari sekian banyak kendala yang menyulitkan peningkatan penerimaan pajak.” *Effective Tax Rate* Tarif pajak efektif adalah ukuran efisiensi sistem perpajakan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan negara. Tarif ini mengukur jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan pendapatan komersialnya. Perusahaan dapat menggunakan tarif pajak efektif ini untuk melihat apakah tagihan pajak riil mereka lebih besar atau lebih

kecil dari tarif yang telah ditentukan (Rahmawati & Mildawati, 2020). Penghindaran pajak adalah penggunaan pendekatan atau praktik penghindaran pajak yang legal, aman, dan patuh oleh wajib pajak. Perusahaan akan membuat strategi perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dalam upaya menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang sesuai, perusahaan akan mengurangi kewajibannya dengan mematuhi undang-undang tanpa adanya melanggar aturan yang berlaku dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penghindaran pajak (Setyawan, 2020b). Sama seperti pendapat (Liani & Karlina, 2023) “Jika wajib pajak ingin menghindari pajak, mereka dapat melakukannya dengan cara yang aman dan legal dengan menghindari pembatasan pajak. Untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, strategi dan taktik yang digunakan seringkali memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan”. Alfaruqi (2019) mengemukakan, inisiatif memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia telah berhasil. Namun, pemerintah dan pelaku usaha memiliki prioritas yang saling bertentangan akibat perombakan sistem perpajakan. Perusahaan memandang pajak sebagai pungutan yang dapat merugikan pendapatan negara, sementara pemerintah memandangnya sebagai uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Akibat prioritas yang saling bertentangan ini, wajib pajak menggunakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka dengan bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ketika mereka melakukan taktik penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak ketika mereka mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka sebagaimana diuraikan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Tindakan dilakukannya karena terdapat peluang dalam melaksanakannya dan kurang tegasnya pihak fiskus pajak. Jika tidak ada hambatan dalam implementasi pajak, hal itu akan berdampak negatif terhadap kebijakan pajak negara dan menunda realisasi pengurangan pajak pada tahun tersebut (Henny & others, 2019). Perkiraan kerugian tahunan Indonesia mencapai \$4,86 miliar (atau Rp68,7 triliun), menurut riset dari *Tax Justice Network* yang dimuat di www.pajakku.com. Kegagalan perusahaan untuk membayar pajak secara wajar di

Indonesia merupakan akar penyebab kerugian ini. Total kerugian tersebut mencapai Rp67,6 triliun (sekitar \$4,78 miliar). Sisanya, \$78,83 juta, atau Rp1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Salah satu dari beberapa contoh perusahaan yang terlibat dalam metode penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari \$14 juta USD adalah PT Bentoel Internasional Investama, seperti yang ditunjukkan dalam laporan *Tax Justice* dari Mei 2019. Perusahaan yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) ini mengalihkan pendapatannya ke luar negeri melalui dua skema. Pertama, dengan mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi BAT di luar negeri seperti *Rothmans Far East BV* (Belanda) dan *Pathway 4* (Jersey), Bentoel membayar bunga besar yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Total bunga pinjaman yang dibayarkan oleh Bentoel mencapai Rp 2,25 triliun (US\$ 164 juta), sehingga mengurangi kewajiban pajak dan menyebabkan kerugian operasional meningkat. Awalnya, bunga pinjaman ke luar negeri dikenakan pajak 20%, tetapi karena adanya perjanjian pajak Indonesia-Belanda, tarif tersebut dihapuskan. Strategi ini memungkinkan BAT menghindari pajak yang seharusnya dibayar penuh di Indonesia. Perjanjian tersebut baru direvisi pada 2017, setelah transaksi pembayaran bunga selesai dilakukan. Kedua, Bentoel juga membayar royalti, biaya teknis, konsultasi, dan IT kepada perusahaan afiliasi BAT di Inggris sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan pajak tahunan tambahan sebesar \$2,7 juta akibat pengeluaran ini. Total pajak royalti adalah \$1 juta, pajak perusahaan \$1,30 juta, dan pajak biaya teknologi informasi \$0,40 juta per tahun., sehingga praktik ini memperlihatkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan celah hukum perpajakan internasional untuk meminimalkan beban pajaknya di Indonesia. (Sumber: <https://nasional.kontan.co.id>). Fenomena kedua setelah kasus Bentoel adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur (INDF). Perusahaan ini dilaporkan terlibat dalam praktik *tax avoidance* senilai Rp 1,3 miliar dengan cara membentuk entitas baru, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), lalu memindahkan aset, utang, dan operasional divisi mie ke perusahaan tersebut. Akibat strategi ini, total aset INDF melonjak menjadi Rp 170 triliun pada 2022, dan penjualan meningkat dari Rp 99

triliun di tahun 2021 menjadi Rp 110 triliun pada tahun 2022 (Sari & Setyawati, 2025). Permasalahan ini telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 117/B/PK/Pjk/2020, yang dikeluarkan pada 13 Mei 2020. Putusan tersebut menyatakan bahwa Indofood tidak dikecualikan dari kewajiban pajak penghasilan ketika mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak menolak permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Artinya, pengalihan aset dalam rangka ekspansi usaha tetap dikenakan pajak. Kasus ini memperlihatkan bahwa perusahaan besar seperti Indofood dapat melakukan penghindaran pajak melalui restrukturisasi internal. Dengan memindahkan aset ke anak perusahaan, mereka berusaha menghindari kewajiban pajak yang semestinya dibayar atas transaksi tersebut. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas memberikan bukti bahwa beberapa bisnis di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini mempersulit pemerintah untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Akibatnya, kesulitan muncul dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan berbagai sektor negara. Intensitas modal, arus kas operasional, dan biaya pajak tangguhan adalah beberapa alat yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya sekaligus meminimalkan kewajibannya dengan memanfaatkan ketiga elemen ini. Intensitas modal merujuk pada perusahaan yang menempatkan modalnya dalam bentuk properti tetap. Semakin tinggi nilai dari properti tetap yang ditanamkan, maka perusahaan dianggap lebih agresif dalam menghadapi pajak. Ini disebabkan oleh masa manfaat dari properti tetap yang dapat menyebabkan terjadinya beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan menambah total biaya perusahaan dan sekaligus mengurangi keuntungan yang diperoleh. Ketika total keuntungan perusahaan menurun, maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan berkurang, sehingga jumlah uang perusahaan untuk membayar pajak akan ikut menurun (Awaliyah *et al.*, 2021). Terdapat research gap mengenai hasil penelitian dengan menggunakan intensitas modal sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hasyim *et al.*, 2022) menyatakan bahwa

kemampuan untuk menghindari pajak dipengaruhi secara positif oleh intensitas modal. Studi Al Hasyim dan rekan-rekannya tentang dampak intensitas modal terhadap penghindaran pajak sejalan dengan studi (Cahyo & Napisah, 2023). Intensitas modal juga memengaruhi penghindaran pajak, menurut temuan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak menurut (Mardianti & Ardini, 2020) dan (Safitri & Irawati, 2021). Arus kas operasional perusahaan dihasilkan oleh aktivitas pendapatan dan aktivitas non-investasi serta non-pembiayaan lainnya. Kas yang diterima dari klien, pembayaran utang, pengeluaran staf (upah dan tunjangan), pembayaran bunga dan pajak, serta beban terkait operasional lainnya membentuk arus kas operasional. Indikator kemampuan organisasi untuk membayar kembali pinjaman, membayar dividen dan pajak, mempertahankan kapabilitas operasional, dan melakukan investasi baru tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal mencakup jumlah arus kas dari aktivitas operasional. (Gazali *et al.*, 2020). Pemilik bisnis akan lebih cenderung berpartisipasi dalam strategi penghindaran pajak jika rasio arus kas operasionalnya tinggi, karena hal itu menandakan laba yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gazali *et al.*, 2020) menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sama dengan yang dikatakan (Novianti & Jaeni, 2023) juga mengungkapkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal yang berbeda diungkapkan (Susanto & Veronica, 2022), menunjukkan bahwa variabel arus kas operasi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut Antonius & Tampubolon (2019) Ketika terdapat perbedaan jangka pendek antara dua ukuran laba yang digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (laba fiskal dan laba akuntansi), suatu pengeluaran yang dikenal sebagai beban pajak tangguhan akan muncul. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari penyesuaian positif dan negatif yang timbul dari penanganan inkonsistensi sementara antara SAK dan peraturan perpajakan. Jika penyesuaiannya positif, manfaat pajak tangguhan akan tercipta; jika negatif, biaya pajak tangguhan akan tercipta. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak mereka atau menunda pembayaran pajak berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan dengan

menggunakan strategi penghindaran pajak, yang dapat dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan. Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simbolon, 2022) mengatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian (Syafei & Sicillia, 2024), didapatkan hasil dari perhitungan statistik bahwa tidak terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Cendani & Sofianty, 2022) beban pajak tangguhan memberikan dampak positif bagi penghindaran pajak. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan (Anggraini *et al.*, 2019) menurutnya beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sesuai dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian menggunakan judul tersebut

TELAAH LITERATUR

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah menghindari pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang harus dibayarkan semestinya namun tidak ada peraturan pajak yang dilanggar. Walaupun secara peraturan pajak tidak dilanggar namun dari pihak kantor pajak kurang baik karena dapat menurunkan pendapatan pajak pemerintah. Pemerintah sendiri mengetahui bahwa perusahaan yang secara legal dikenakan pajak berusaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara agar pajak yang dikenakan lebih kecil (Novriyantia & Winanda Wahana Warga Dalam, 2020). Putra (2019) menyatakan penghindaran pajak yaitu suatu kegiatan rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka aturan perpajakan. Cara melakukan praktik penghindaran pajak yaitu meminimalkan beban pajak seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak. Contohnya dengan mengalihkan uang sebagai tunjangan karyawan menjadi natura dimana natura merupakan bukan objek kena pajak sesuai PPh Pasal 21. Dengan menggunakan kelemahan/celah yang ada pada ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak secara legal. Penghindaran pajak

adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Wijaya *et al.*, 2019). Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak bisa meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai komite urusan fiskal memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga karakteristik dari penghindaran pajak, yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, yaitu memuat aturan seolah-olah terdapat didalam undang-undang namun tidak ada, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Pemanfaatan celah, artinya ketentuan–ketentuan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersifat legal tetapi tidak sejalan dengan penjelasan dalam undang-undang perpajakan.
3. Para konsultan yang menunjukkan beberapa cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan ketentuan yang melarang wajib pajak untuk tidak memberitahukan kepada yang lain.

Rumus penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Safitri & Irawati, 2021).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hal tersebut dikarenakan umur ekonomis yang terdapat pada aset tetap bisa memunculkan suatu beban depresiasi di setiap tahunnya. Beban depresiasi tersebut akan menjadi unsur penambah pada beban perusahaan dan menjadi unsur pengurang terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Apabila jumlah laba yang diperoleh perusahaan berkurang, maka akan berimbas pada beban pajak perusahaan menjadi rendah, sehingga jumlah kas perusahaan untuk membayar pajak juga akan ikut rendah (Awaliyah *et al.*, 2021). Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi beban biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin besar biaya penyusutan aset akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pemilihan modal dalam bentuk aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan bagi aset tetap akan menimbulkan biaya yang mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan laba kena pajak perusahaan dapat berkurang pula dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga ikut berkurang. Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak, dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aset tetap agar timbul biaya penyusutan aset tetap yang lebih besar, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Sari Yulyanti *et al.*, 2022). Rumus intensitas modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset tetap dibagi dengan total aset (Mardianti & Ardini, 2020).

$$\text{Capital Intensity Rasio (CIR)} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Arus Kas Operasi

Arus kas operasi dalam suatu perusahaan didapatkan dari hasil aktivitas pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Biasanya yang termasuk pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen, pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai (gaji dan tunjangan), pembayaran bunga, pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (Gazali *et al.*, 2020). Oleh sebab itu semakin besar rasio arus kas operasi menunjukkan semakin besar laba yang diperoleh sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Arus kas dari aktivitas operasi biasanya menunjukkan dampak dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang masuk dalam kategori sebagai arus masuk kas (*cash inflows*) adalah penerimaan kas dari pelanggan untuk barang dan jasa yang dibelinya dan pendapatan bunga dan deviden atas pinjaman dan investasi, dan penjualan surat berharga. Sedangkan dalam kategori arus keluar kas (*cash outflows*) adalah pembayaran untuk gaji, barang dan jasa, dan beban operasi. Yang juga dikategorikan sebagai aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari setiap surat berharga berbunga atau saham yang dimiliki perusahaan. Selain itu pengeluaran kas untuk pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran bunga atas utang perusahaan termasuk dalam klasifikasi aktivitas operasi (Setyawan, 2020). Arus kas dari aktivitas operasi terutama deviden dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi (Harahap & Effendi, 2020). Beberapa contoh arus kas dari operasi menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa.
2. Penerimaan kas dari royalti, komisi dan pendapatan lain.
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa.
4. Pembayaran kas kepada karyawan.
5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan asuransi lainnya.
6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

Rumus arus kas operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus kas operasi dibagi total utang (Paramitha & Kurnia, 2023).

$$\text{Arus Kas Operasi} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Hutang}}$$

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan, menurut (Kasir, 2020), ialah selisih yang muncul diakibatkan adanya perbedaan yang timbul antara beban pajak dengan pajak penghasilan terutang, sepanjang perbedaan tersebut bersifat temporer, maka selisih tersebut perlu dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan definisi yang tercantum pada PSAK No. 46, beban pajak tangguhan merupakan besarnya pajak penghasilan yang diperkirakan akan dibayar dimasa depan sebagai konsekuensi dari adanya sisa kerugian yang dikompensasi dan perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan. Antari Yuliana (2023) mengemukakan “beban pajak tangguhan (BPT), merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan”. Sedangkan menurut

Amir (2023), beban pajak didefinisikan sebagai total pengeluaran pajak terkini dan beban (manfaat) tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan sementara yang mempengaruhi jumlah pajak yang dipulihkan atau pajak penghasilan terhutang di kuartal-kuartal mendatang yang dapat berdampak negatif pada beban pajak tangguhan. Sedangkan pengertian beban pajak tangguhan menurut Antonius & Tampubolon (2019) ialah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak. Hal yang membedakan keduanya yaitu terletak pada koreksi yang ada pada perbedaan temporer antara SAK dan peraturan perpajakan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan dan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Rumus beban pajak tangguhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dibagi total aset tahun sebelumnya (t-1) (Anggraini *et al.*, 2019).

$$\text{DTE} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset } t - 1}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas intensitas modal, arus kas operasi, dan beban pajak tangguhan, terhadap variabel Y (variabel terikat) yaitu penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menguji tentang pengaruh intensitas modal, arus kas operasi, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua

perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023 sebanyak 125 perusahaan. Dari 125 perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id belum merilis laporan keuangan mereka secara berurutan. Tersisa sebanyak 78 perusahaan, 39 di antaranya mengalami kerugian dari tahun 2019 hingga 2023. Satu dari 39 perusahaan lainnya tidak bertransaksi dalam Rupiah. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan 190 data dari 38 perusahaan sebagai sampel penelitian.

Tabel 1 Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ADES	Akasha Wira International Tbk.
3	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
4	BISI	BISI International Tbk.
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
8	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
11	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
12	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
13	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
14	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
15	GGRM	Gudang Garam Tbk.
16	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
17	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
18	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
19	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
20	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
21	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
22	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
23	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
24	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
25	MYOR	Mayora Indah Tbk.
26	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.

27	SDPC	Millennium Pharmacon Internati
28	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
29	SKLT	Sekar Laut Tbk.
30	SMAR	Smart Tbk.
31	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
32	STTP	Siantar Top Tbk.
33	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
34	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
35	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.
36	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
37	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
38	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*:

1. Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023.
2. Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang menyediakan laporan

keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023.

3. Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang mengalami laba selama tahun 2019-2023. Perusahaan yang mengalami laba dipilih karena perhitungan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Jika perusahaan merugi, maka nilai laba sebelum pajak tidak tersedia atau bernilai negatif, sehingga penghitungan penghindaran pajak menjadi tidak relevan dan dapat menghasilkan nilai yang menyimpang atau tidak dapat dihitung.
4. Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah selama tahun 2019-2023.

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mewajibkan setiap transaksi di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtun waktu (*time series*) yaitu data satu faktor yang diteliti dari periode waktu, sedangkan data silang (*cross section*) yaitu data beberapa faktor yang diteliti secara berulang-ulang di beberapa waktu tertentu. Dalam menggunakan data panel ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan data silang atau data runtun waktu saja. Keuntungannya antara lain, memberikan informasi yang lebih banyak, data mempunyai variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antar perubah bebas sehingga menghasilkan pendugaan yang lebih efisien, serta mengontrol heterogenan lokasi yang tidak teramat (Rahman *et al.*, 2020). Adapun rumus yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
a = Konstanta
X₁ = Intensitas Modal
X₂ = Arus Kas Operasi
X₃ = Beban Pajak Tangguhan
b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien Regresi
e = Variabel Pengganggu (Koefisien *error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Dependent Variable: ETR
Method: Panel Least Squares
Date: 05/09/25 Time: 19:16
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104460	0.050453	2.070426	0.0401
CIR	0.465738	0.154762	3.009384	0.0031
AKO	-0.007773	0.021977	-0.353671	0.7241
DTE	0.498166	2.008901	0.247979	0.8045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.525215	Mean dependent var	0.248749
Adjusted R-squared	0.397756	S.D. dependent var	0.104441
S.E. of regression	0.081051	Akaike info criterion	-1.998971
Sum squared resid	0.978824	Schwarz criterion	-1.298298
Log likelihood	230.9023	Hannan-Quinn criter.	-1.715139
F-statistic	4.120661	Durbin-Watson stat	1.809020
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil *Output E-views* versi 12

Pada pemilihan estimasi model yang telah dilakukan maka, diperoleh persamaan regresi linear data panel yaitu

$$\text{Penghindaran Pajak (ETR)} = 0,104460 + 0,465738 (\text{CIR}) - 0,007773 (\text{AKO}) + 0,498166 (\text{DTE}) + \varepsilon$$

Persamaan regresi linear data panel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Jika variabel intensitas modal, arus kas operasional, dan beban pajak tangguhan disesuaikan menjadi 0 atau tetap konstan, maka penghindaran pajak adalah 0,10%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai konstanta (α) sebesar 0,104460. Kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,46% disebabkan oleh kenaikan intensitas modal sebesar 1 unit, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien intensitas modal (β_1) sebesar 0,465738. Dengan koefisien arus kas operasional (β_2) sebesar -0,007773, kita dapat menyimpulkan bahwa penghindaran pajak menurun sebesar 0,007% untuk setiap kenaikan 1 unit dalam arus kas operasional. Dengan koefisien beban pajak tangguhan (β_3) = 0,498166, kita dapat melihat bahwa penghindaran pajak meningkat sebesar 0,49% untuk setiap kenaikan 1 unit dalam beban pajak tangguhan.

Tabel 3 Hasil Persamaan Koefisien Determinasi dan Uji F

Dependent Variable: ETR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/09/25 Time: 19:16
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104460	0.050453	2.070426	0.0401
CIR	0.465738	0.154762	3.009384	0.0031
AKO	-0.007773	0.021977	-0.353671	0.7241
DTE	0.498166	2.008901	0.247979	0.8045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.525215	Mean dependent var	0.248749
Adjusted R-squared	0.397756	S.D. dependent var	0.104441
S.E. of regression	0.081051	Akaike info criterion	-1.998971
Sum squared resid	0.978824	Schwarz criterion	-1.298298
Log likelihood	230.9023	Hannan-Quinn criter.	-1.715139
F-statistic	4.120661	Durbin-Watson stat	1.809020
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil *Output E-views* versi 12

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R-square* yang disesuaikan sebesar 0,397756, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas. Ini berarti bahwa faktor-faktor lain diluar penelitian menyumbang 60,23% sisanya (100% - 39,77%) dari varian penghindaran pajak, sedangkan variabel independen, yaitu intensitas modal, arus kas operasi, dan beban pajak tangguhan, hanya menyumbang 39,77%. Tabel di atas menampilkan hasil uji simultan, yang menghasilkan F-statistik sebesar 4,120661, Nilai F-tabel sebesar 2,65, dengan df 1 (k-1) (4-1) = 3 dan df 2 (n-4) (190-4) = 186. Oleh karena itu, 4,120661 > 2,65 dan nilai probabilitas F sebesar 0,000000 < 0,05. Model persamaan regresi ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals sangat dipengaruhi oleh Intensitas Modal, Arus Kas Operasional, dan Beban Pajak Tangguhan.

Tabel 4 Hasil Uji T

Dependent Variable: ETR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/09/25 Time: 19:16
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104460	0.050453	2.070426	0.0401
CIR	0.465738	0.154762	3.009384	0.0031
AKO	-0.007773	0.021977	-0.353671	0.7241
DTE	0.498166	2.008901	0.247979	0.8045

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.525215	Mean dependent var	0.248749
Adjusted R-squared	0.397756	S.D. dependent var	0.104441
S.E. of regression	0.081051	Akaike info criterion	-1.998971
Sum squared resid	0.978824	Schwarz criterion	-1.298298
Log likelihood	230.9023	Hannan-Quinn criter.	-1.715139
F-statistic	4.120661	Durbin-Watson stat	1.809020
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil *Output E-views* versi 12

Hasil yang didapatkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing dapat dilihat dari nilai probabilitas sebelah nilai t-statistik bahwa dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak karena variabel Intensitas Modal memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen, Penghindaran Pajak, karena nilai t-hitung sebesar 3,009384 lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,65291 dan nilai signifikansinya $0,0031 < 0,05$. Variabel Arus Kas Operasional tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak) karena nilai t-hitung sebesar -0,353671 lebih kecil daripada nilai t-tabel, yaitu 1,65291, dan nilai signifikansinya 0,7241, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H_a ditolak dan H_0 diterima. Nilai t-hitung sebesar 0,247979 untuk variabel Beban Pajak Tangguhan (X_3) lebih kecil daripada nilai t-tabel, yaitu 1,65291, dan nilai signifikansinya adalah 0,8045, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kita dapat menerima H_0 dan menolak H_a .

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa Intensitas Modal, Arus Kas Operasi dan Beban Pajak Tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dikemukakan bahwa bagi perusahaan sektor *consumer non-cyclical* penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan agar akuntabel baik dari segi keuangan maupun perpajakan dengan menggunakan variabel independen Intensitas Modal, Arus Kas Operasi dan Beban Pajak Tangguhan dan variabel dependen Penghindaran Pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambah variabel lain selain variabel yang ada di dalam penelitian ini serta menambah periode pengamatan untuk hasil yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember*, 425–437.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol 23 No.2*.
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>

- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.54443/Sinomika.V2i1.986>
- Antonius, R., & Tampubolon, L. D. R. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 39–52.
- Aryanti, E. K. A., & Handayani, R. (2023). Pengaruh Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2), 245–260.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227.
- Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1539–1556. <https://doi.org/10.54082/jupin.548>
- Cahyo, M. K., & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 253–259.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). The Effect of Profitability, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *E-Journal of Accounting*, 27, 2293.
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28–40.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, Vol 11 No.2*.
- Harahap, B., & Effendi, S. (2020). Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Dan Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.33884/jab.v5i1.2647>
- Henny, H., & others. (2019). Pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36–46.
- Kasir. (2020). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 6(1), 1–8.

- Liani, E. D. L., & Karlina, L. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 352–369. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060>
- Mahaputra, G. A. K. Y. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021. *Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Mardiasmo, M. B. A., & others. (2016). *Perpajakan--Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Novianti, D., & Jaeni, J. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Operational Cash Flow, Dengan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 211–227. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.158>
- Novriyantia, I., & Winanda Wahana Warga Dalam. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127>
- Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019--2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 195–206.
- Paramitha, N., & Kurnia, K. (2023). Operating Cash Flows, Foreign Ownership, and Solvency on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 319–329.
- Pohan, C. A., & others. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahman, M. I., Nusrang, M., & Sudarmin, S. (2020). Analisis Regresi untuk Data Panel Pada Pemodelan Tingkat Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Selatan. *Variansi: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 2(1), 20–39.
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.2008>
- Safi, A., & Kurnia. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2509–2529. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5419>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Sari, M., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Firm Size, Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 234–254.

<https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.200>

- Sari Yulyanti, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, & Watiyarramah Watiyarramah. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jumbiwira: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.56910/Jumbiwira.V1i3.256>
- Setyawan, B. (2020a). Pengaruh Arus Kas Koperasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pasa Emiten Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v9i1.486>
- Setyawan, B. (2020b). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 226–234.
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Syafei, L., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 554–561.
- Unarga, M. F., Syafnita, & Priatiningsih, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Arus Kas Operasional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Tedaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 – 2022). *Prosiding Paper Competition Accounting Festival*, 138–150.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wijaya, A., Rejeki, S., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisni, Dan Akuntansi I*, 175–193.
- Yuni, N., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144.